



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama Lengkap : **NURRI ANI SUKARNI**
Tempat Lahir : Lampung
Tanggal Lahir : 1 Januari 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Bumi Kosambi Permai A2/17, RT 007/RW 003,
Desa Duren, Kecamatan Klari, Kabupaten
Karawang;
Agama : Islam

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, tanggal 1 Februari 2023, di bawah Register Nomor: 23/Pdt.P/2023/PN Kwg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Karawang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3215054101670021, nama Pemohon tercatat NURRI ANI SUKARNI;
3. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3215051810110038, nama Pemohon tercatat NURRI ANI SUKARNI;
4. Namun pada Akte Keterangan Kelahiran Nomor: 326/A/L/S/1984, nama Pemohon tercatat SUKARNI;
5. Bahwa pencatatan nama Pemohon pada KTP dan KK, berbeda dengan yang tercatat pada Akte Keterangan Kelahiran;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pada Akte Keterangan Kelahiran agar sesuai dengan nama yang tercatat pada KTP dan KK;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama didasarkan pada penetapan Pengadilan di domisili Pemohon tinggal, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Karawang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat pada Akte Keterangan Kelahiran Nomor: 326/A/L/S/1984 yaitu bernama SUKARNI, diganti menjadi NURRI ANI SUKARNI sesuai yang tercatat pada KTP dengan NIK 3215054101670021 dan sesuai yang tercatat pada KK Nomor 3215051810110038;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Selatan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah membacakan permohonannya selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon di Persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3215054101670021 atas nama NURRI ANI SUKARNI, selanjutnya diberi tanda P-1;
- b. Fotokopi Akta Keterangan Kelahiran Nomor: 326/A/L/S/1984, atas nama SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215051810110038 atas nama kepala keluarga NURRI ANI SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Nomor 12 OC oj 0051195 atas nama SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 12 OB ob 0599469 atas nama SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 12 OA oa 54475 atas nama SUKARNI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Surat, yang telah diberi Tanda Bukti P-1 sampai dengan Tanda Bukti P-6, telah diperiksa di depan persidangan, dan ternyata seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah pula dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi meterai secukupnya yakni Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 Tentang: Bea Meterai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, oleh Pemohon telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKENDAR:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lampung pada tanggal 1 Januari 1967;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama RANDIMAN dan TASLIMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dengan nama SUKARNI;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya, ternyata nama Pemohon yaitu "SUKARNI" sama dengan nama nenek dari almarhum suami Pemohon, lalu oleh kakak Pemohon selanjutnya nama Pemohon ditambahkan oleh kakak Pemohon sehingga dari semula bernama SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis "NURRI ANI SUKARNI", di mana nama tersebut berbeda dengan nama yang tertera pada Akta Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Pendidikan Guru, Ijazah SMP dan Ijazah SD Pemohon yang tertulis "SUKARNI";
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon pada Akte Keterangan Kelahiran Pemohon dari semula SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI karena ingin menyesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya menjadi NURRI ANI SUKARNI;

2. HARTONO JOKO SANTOSO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Lampung pada tanggal 1 Januari 1967;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama RANDIMAN dan TASLIMAH;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat dalam akta kelahiran Pemohon dengan nama SUKARNI;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan almarhum suaminya, ternyata nama Pemohon yaitu "SUKARNI" sama dengan nama nenek dari almarhum suami Pemohon, lalu oleh kakak Pemohon selanjutnya nama Pemohon ditambahkan oleh kakak Pemohon sehingga dari semula bernama SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada KTP dan Kartu Keluarga tertulis "NURRI ANI SUKARNI", di mana nama tersebut berbeda dengan nama yang tertera pada Akta Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Pendidikan Guru, Ijazah SMP dan Ijazah SD Pemohon yang tertulis "SUKARNI";
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah nama Pemohon pada Akte Keterangan Kelahiran Pemohon dari semula SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI karena ingin menyesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon mengganti namanya menjadi NURRI ANI SUKARNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI karena ingin menyesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 ternyata benar bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di alamat seperti dalam surat permohonan, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6, yang jika diafiliasikan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, yaitu saksi I SUKENDAR dan Saksi II HARTONO JOKO SANTOSO, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan, bahwasanya benar Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula SUKARNI menjadi NURRI ANI SUKARNI karena ingin menyesuaikan dengan KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon dan bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon, ternyata disetiap dokumen tersebut tertulis tanggal lahir Pemohon yang sama yaitu tanggal 1 Januari 1967 dan tertera juga nama orang tua Pemohon yaitu RANDIMAN, sehingga Hakim berpendapat bahwa nama SUKARNI dengan nama NURRI ANI SUKARNI adalah merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan pergantian nama Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut merupakan nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dan nama tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dirinya sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada register perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Kwg;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar Pemohon belum mendaftarkan perubahan nama tersebut, sehingga pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan angka 4 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat pada Akte Keterangan Kelahiran Nomor: 326/A/L/S/1984 yaitu bernama SUKARNI, diganti menjadi NURRI ANI SUKARNI sesuai yang tercatat pada KTP dengan NIK 3215054101670021 dan sesuai yang tercatat pada KK Nomor 3215051810110038;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh VRISILLIA

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LINTANG UTARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta
dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

VRISILLIA LINTANG UTARI, S.H., M.H. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 10.000,00
- JUMLAH** : Rp. 165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan No.23/Pdt.P/2023/PN Kwg